



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN
TRACE JALAN RAYA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2010, telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Trace Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung sampai dengan batas Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dikarenakan pelaksanaan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2010 belum selesai dan telah habis jangka waktu berlakunya sejak tanggal 27 Oktober 2011, maka perlu dilakukan perpanjangan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Trace Jalan Raya Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan penguasaan perencanaan/penggunaan bidang tanah paling lama 1 (satu) tahun, apabila pelaksanaan/penggunaan/penguasaan perencanaan/peruntukan tanah belum selesai.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan Instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011

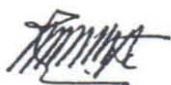
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 140